

# BAB I AKUNTANSI SYARIAH

## A. Pengertian Akuntansi Syariah

Di suatu negara, praktik akuntansi dikembangkan secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangan akuntansi dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya aspek agama. Agama menjadi salah satu aspek yang menentukan arah perkembangan akuntansi sebab akuntansi dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar yang dianut setiap individu dan masyarakat.<sup>1</sup>

Perkembangan akuntansi di Indonesia yang didasarkan oleh praktik akuntansi yang bersumber pada nilai Islam disebut dengan akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia bisa dibidang sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dari bermunculannya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan di ranah akuntansi keuangan dengan hadirnya PSAK (Penyajian Standar Akuntansi Keuangan) 101 yang disahkan awal tahun 2007 sampai dengan PSAK 112 yang berlaku efektif 1 Januari 2021.

Pengertian akuntansi syariah bisa dijabarkan dari kata yang dimilikinya yakni akuntansi dan syariah. Dalam bahasa Arab, akuntansi disebut *muhasabah* yang berasal dari kata *hasaba*, *hasban*, *hisabah* yang berarti memperhitungkan, menimbang, atau menghisab.<sup>2</sup>

Menurut *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) yang merupakan badan sertifikasi akuntan di Amerika Serikat, akuntansi merupakan seni dalam pengidentifikasian, penggolongan dan peringkasan dengan cara tertentu atas transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan dan menafsirkan hasil-hasilnya.<sup>3</sup>

Menurut *American Accounting Association* (AAA) akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan

---

<sup>1</sup> Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 5.

<sup>2</sup> Muammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syariah*, (Medan: Madenatera, 2017), hal. 13.

<sup>3</sup> I Gusti Putu Darya, *Akuntansi Manajemen*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 4.

transaksi ekonomi dari suatu perusahaan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.<sup>4</sup>

Jadi definisi dari akuntansi yaitu identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan aktivitas pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menciptakan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan definisi dari syariah yaitu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia.<sup>5</sup> Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai aktivitas pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Akuntansi syariah bersifat orientasi sosial. Hal ini berarti akuntansi syariah tidak hanya menyajikan informasi berupa data finansial perusahaan, tetapi juga aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai syariah. Tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam misalnya seperti kewajiban membayar zakat.

## **B. Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional**

Akuntansi syariah dan akuntansi konvensional merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari permasalahan ekonomi serta informasi keuangan suatu perusahaan. Masing-masing mempunyai ciri dan sifat akuntansi yang diakui masyarakat ekonomi secara umum. Akuntansi syariah mempunyai karakteristik khusus yang membedakan dengan akuntansi konvensional.

Perbedaan yang paling signifikan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional tentunya pada unsur syariah Islam sebagai aturan yang harus dipatuhi tidak hanya dalam penyusunan laporan keuangan tetapi berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dijalankan oleh entitas syariah.

Akuntansi syariah bukan hanya sekedar angka-angka yang menggambarkan keadaan suatu organisasi, tetapi juga sebagai implementasi nilai moral. Maksudnya, akuntansi dibangun dan

---

<sup>4</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 28.

<sup>5</sup> Muammar Khaddafi, dkk, *Akuntansi Syariah...*, hal. 14.

diimplementasikan sesuai nilai-nilai etika sehingga informasi dan berbagai keputusan yang diambil mendorong terciptanya bisnis yang beretika.<sup>6</sup>

Dalam akuntansi syariah, dasar teori yang dipergunakan yaitu pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, dalam ayat tersebut menerangkan apabila seseorang bermu'amalah tidak secara tunai (utang piutang) hendaknya dilakukan pencatatan dengan benar dan mendatangkan saksi, hal ini untuk menghindari jika di suatu hari terjadi perselisihan terkait utang piutang tersebut. Tetapi jika ia bermu'amalah secara tunai, maka tidak ada dosa apabila tidak menuliskannya. Dalam akuntansi syariah yang terpenting adalah implikasi dari nilai-nilai keislaman.

Akuntansi syariah mempunyai wujud yang sarat dengan konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai tersebut sangat penting karena informasi akuntansi berperan dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Tetapi dalam akuntansi konvensional konsep tersebut sangat tergantung pada nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu.

Perbedaan yang lain dapat dilihat dalam industri perbankan syariah. Dalam dunia perbankan syariah dikenal berbagai produk seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna dan sebagainya. Jenis-jenis produk tersebut tidak ditemukan dalam perbankan konvensional, sehingga terjadi perbedaan standar akuntansi yang mengaturnya.

Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional selengkapny dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional**

<b>Kriteria</b>	<b>Akuntansi Syariah</b>	<b>Akuntansi Konvensional</b>
Dasar Hukum	Hukum yang bersumber Al-Qur'an dan Sunnah	Hukum bisnis modern
Dasar Tindakan	Keberadaan hukum Allah—Keagamaan	Rasionalisme Ekonomis—Sekuler

---

<sup>6</sup> Djoko Muldjono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hal. 39.

Tujuan	Keuntungan yang wajar	Maksimalisasi keuntungan
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual atau kepada pemilik
Tahapan Operasional	Dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah	Tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis

Sumber: Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 2.

### C. Asumsi Dasar Akuntansi Syariah

Asumsi dasar merupakan landasan dalam proses akuntansi yang digunakan acuan dalam menyusun standar akuntansi. Ada dua asumsi dasar dalam akuntansi syariah yaitu dasar akrual (*accrual basis*) dan kelangsungan usaha (*going concern*).

#### 1. Dasar Akrual

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual ini berarti aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan beban diakui pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Laporan keuangan atas dasar akrual juga memberikan informasi kewajiban pembayaran kas maupun yang akan diterima di masa depan, jadi bukan hanya informasi yang berkaitan dengan transaksi masa lalu.

Lembaga keuangan yang menggunakan dasar akrual diperbolehkan menggunakan dasar kas (*cash basis*) dalam pengakuan terkait dengan penghitungan pendapatan bagi hasil. Pendapatan yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*gross profit*).<sup>8</sup> Dalam pelaksanaannya bukan hal yang mudah karena lembaga keuangan syariah dituntut melakukan administrasi secara tertib dan akurat sehingga dapat dibedakan pendapatan

---

<sup>7</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal. 75.

<sup>8</sup> Djoko Muldjono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 50.

yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan pendapatan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembagian hasil usaha.<sup>9</sup> Hal ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang lengkap kepada pengguna laporan keuangan atas kinerja lembaga keuangan syariah karena transparansi dan kejujuran merupakan prinsip yang harus dipegang.

## 2. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan umumnya disajikan atas dasar kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Tetapi jika entitas syariah akan membatasi kelangsungan usaha atau bermaksud melikuidasi, maka dapat menggunakan dasar yang berbeda.

Manajemen bertanggung jawab mempertimbangkan kelayakan asumsi kelangsungan usaha dalam menyiapkan laporan keuangan. Dalam hal ini, yang perlu dipertimbangkan adalah semua informasi masa depan yang relevan minimal untuk jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca.<sup>10</sup>

## D. Bangun Prinsip Akuntansi Syariah

Laporan keuangan sangat berperan dalam hal pengambilan keputusan sehingga laporan keuangan tersebut harus berkualitas, yaitu memenuhi syarat andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Dasar akuntansi syariah yang utama adalah PSAK Syariah maupun PSAK umum yang sesuai syariah apabila terdapat hal yang belum diatur dalam PSAK Syariah.


Bangun prinsip akuntansi syariah yang berlaku secara umum di Indonesia sebagai berikut.

---

<sup>9</sup> Sofyan Safri Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), hal. 54.

<sup>10</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hal. 23.

**GENERALLY ACCEPTED SHARI'A ACCOUNTING PRINCIPLES (GASAP)**  
**(Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah yang Diterima Umum)**



Sumber: Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hal. 20.

Dalam akuntansi konvensional, kerangka yang menyusun hanya terdiri dari landasan operasional dan landasan konseptual. Tetapi tidak demikian dengan akuntansi syariah. Dalam akuntansi syariah terdapat landasan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan fatwa syariah.

Landasan konseptual dalam akuntansi syariah yaitu Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah). KDPPLK Syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Dalam KDPPLK Syariah terdapat konsep dasar paradigma, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah.

**E. Asas Transaksi Syariah**

Kerangka dasar syariah menetapkan asas transaksi syariah yang bersifat melindungi semua umat manusia dalam bermuamalah.

Transaksi yang dilakukan oleh entitas syariah berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Persaudaraan (*ukhuwah*)

Transaksi syariah didasarkan atas prinsip saling menolong, saling mengenal, saling memahami, saling bersinergi, dan saling menjamin. Hal inilah yang menjadi dasar prinsip persaudaraan, yang mana nilai kebersamaan dijunjung tinggi dalam mendapatkan manfaat.

2. Keadilan (*'adalah*)

Prinsip keadilan mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu pada yang berhak, dan memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Dalam transaksi syariah, prinsip keadilan melarang segala bentuk dan jenis riba, zalim (merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan), *maysir* (transaksi yang bersifat spekulatif dan bersifat perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), dan haram (baik barang maupun jasa).

3. Kemaslahatan (*masalahah*)

Prinsip kemaslahatan pada dasarnya merupakan kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi kepatuhan syariah (*halal*) dan membawa kebaikan (*thayib*) yang tidak mengakibatkan kemudharatan. Transaksi yang mengandung kemaslahatan harus memenuhi unsur-unsur berupa pemeliharaan terhadap agama (*dien*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*), dan harta benda (*mal*).

4. Keseimbangan (*tawazun*)

Prinsip keseimbangan dalam transaksi syariah tidak hanya mengutamakan pada pemegang saham, tetapi juga semua pihak. Prinsip keseimbangan pada dasarnya meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan riil,

---


<sup>11</sup> Slamet Wiyono, *Membumikan Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Tangerang: Shambie Publisher, 2009), hal. 72.

bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

5. Universalisme (*syumuliyah*)

Prinsip universalisme pada dasarnya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan.

**F. Standar Akuntansi Lembaga Keuangan Bukan Bank**



Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.<sup>12</sup> Dalam pembagian tersebut maka lembaga keuangan syariah juga dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan

---

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 45.



syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah bank merupakan lembaga yang melakukan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, contohnya seperti Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>13</sup>

Adapun lembaga keuangan syariah non bank lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan syariah bank yang masing-masing mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan syariah non bank contohnya seperti pasar modal syariah, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pegadaian syariah, lembaga pembiayaan syariah (perusahaan sewa guna usaha dan perusahaan anjak piutang), lembaga keuangan syariah mikro (lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola wakaf, Baitul Mal wat Tamwil).<sup>14</sup>

Akuntansi lembaga keuangan bank diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Karena semakin berkembangnya entitas syariah selain perbankan syariah, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memisahkan PSAK Syariah antara lembaga keuangan bank dan non bank yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008. Dimana untuk lembaga keuangan bank menggunakan PSAK 59 sedangkan lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan syariah IAI menerbitkan PSAK Syariah No. 100 s/d 106 pada saat itu. Seiring perkembangannya kini PSAK Syariah telah ada sampai PSAK 112, meliputi:

- PSAK No. 100: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- PSAK No. 102: Akuntansi Murabahah
- PSAK No. 103: Akuntansi Salam
- PSAK No. 104: Akuntansi Istishna

---

<sup>13</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 44.

<sup>14</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 4.

PSAK No. 105: Akuntansi Mudharabah  
PSAK No. 106: Akuntansi Musyarakah  
PSAK No. 107: Akuntansi Ijarah  
PSAK No. 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah  
PSAK No. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah  
PSAK No. 110: Akuntansi Sukuk  
PSAK No. 111: Akuntansi Wa'ad  
PSAK No. 112: Akuntansi Wakaf

Dalam buku ini, pembahasan akan difokuskan mengenai wakaf secara teori dan praktik pencatatan akuntansinya. Teori akuntansi wakaf adalah bagian dari akuntansi syariah karena wakaf merupakan salah satu transaksi dalam muamalah, sehingga metode pencatatan harus mengacu pada teori akuntansi syariah.

Wakaf umumnya dikenal dengan merelakan tanah yang dimiliki untuk tujuan kepentingan umum. Hal tersebut menjadikan salah satu faktor yang membuat masyarakat belum terlalu tertarik pada ibadah wakaf ini terutama masyarakat yang penghasilannya rata-rata karena wakaf dipandang sebagai amalan yang membutuhkan biaya yang lebih dibandingkan amalan yang bertujuan kemanusiaan lainnya seperti zakat, infaq, dan shadaqah.